

 <p>INDOBARU NASIONAL Institut Teknologi & Bisnis</p>	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL	
<p>Nomor Dokumen: 006/PM- PDPTA/PRODI/IIBN/VI/2023</p>	PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR	<p>Tanggal Berlaku: 18 September 2023</p> <p>Revisi: 2 Halaman: 1 dari 2</p>

PENGESAHAN

Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Rektor

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Prosedur mutu penetapan dosen penguji disusun sebagai pedoman dalam menetapkan dosen yang ditugaskan untuk menguji mahasiswa dalam sidang Tugas Akhir.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mencakup usulan dari ketua program studi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor.

1.3 Referensi

- Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Pendidikan Tinggi

1.4 Definisi

Dosen penguji adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji dan mengarahkan mahasiswa dalam sidang tugas akhir

1.5 Penanggung Jawab


Ketua Program Studi (Kaprodi)

1.6 Ketentuan Umum

Pengajuan usulan dosen penguji dilaksanakan setiap tahun akademik.

BAB II PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR

2.1 Alur Proses Penetapan Dosen Penguji Tugas Akhir



2.2 Dokumen Terkait

- Daftar dosen penguji
- SK penetapan dosen penguji
- Form surat perintah kerja dosen penguji